



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



PENGUMUMAN
HASIL PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 443/EQ.SHPK/VIII/2017

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Pertama VLK terhadap :

Nama Auditee : PT WIRATAMA INTI SENTOSA
Alamat : Jl. Pandai Dadap No.78 Kelurahan Dadap, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang, Prov. Banten
No. Izin : 108/Kanwil.10.19.22/IKAH/b/IZ.00.03/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001
Produk : Parquet Floor
Kapasitas Produksi : 7.200 M3/Tahun
Tanggal Pelaksanaan : **27 s.d 28 Juli 2017**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir Penilikan VLK dinyatakan Lulus, sehingga Sertifikat yang diberikan kepada PT Wiratama Inti Sentosa Kabupaten Tangerang Banten dapat dipertahankan.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 25 Agustus 2017
PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)	Identitas LVLK	
	a. Nama Lembaga	: PT EQUALITY Indonesia
	b. Nomor Akreditasi	: LVLK-006-IDN
	c. Alamat	: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kelurahan/Kecamatan Sukaraja Bogor 16710
	d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail	: 0251-7550722, 7157103 : 0251-7550724 : equalitycert@gmail.com
	e. Direktur	: Ir. Agustri Warsono
	f. Standar	: P.14/PHPL/SET/4/2016, jo. P.15/PHPL/PPHH/PHL.3 /8/2016, P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016.
	g. Tim Audit	: 1. Juni Adiwiguna, S Hut (Lead Auditor) 2. Ucep Sucitra, S Hut (Auditor)
	h. Tim Pengambil Keputusan	: 1. Ir. Agustri Warsono 2. Rita Sugiarti, S Hut (Peninjau)
(2)	Identitas Auditee	
	a. Nama Pemegang IUI	: PT Wiratama Inti Sentosa
	b. Nomor & Tanggal SK	: 108/Kanwil.10.19.22./ IKAH/ b/IZ.00.03/ X/2001 tanggal 19 Oktober 2001.
	c. Kapasitas	: 7.200 M3 /Tahun.
	d. Alamat kantor	: Jl Raya Pantai Dadap No.78, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
	e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail	: (021) 6409548. :
	f. Pengurus	:
	- Direktur	: Bong Tji Djung.
	- Komisaris Utama	: Bong Hui Fui.
	- Komisari	: Nona Liana.

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 27 Juli 2017 di ruang rapat PT Wiratama Inti Sentosa - Tangerang.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di. ruang rapat PT Wiratama Inti Sentosa - Tangerang. Agenda Rapat Pembukaan yaitu : Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 27 - 28 Juli 2017, di Kantor dan pabrik PT Wiratama Inti Sentosa - Tangerang. Observasi di Gudang bahan baku.Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 28 Juli 2017 di ruang rapat PT Wiratama Inti Sentosa - Tangerang.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Wiratama Inti Sentosa atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 18 Agustus 2017. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
K.1.1. Unit usaha dalam bentuk: a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produkolahan memiliki izin yang sah K.1.2. Importir kayu dan produk kayu K.1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
1. Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	MEMENUHI	Akta awal dari Notaris Yonsah Minanda, SH. Nomor Akta No. 72 tanggal 18 September 2001, telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Azasi manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. C-12403 HT.01.01.TH.2001 ditetapkan di Jakarta tanggal 5 november 2001. Akta Perubahan Nomor : 27 tanggal 8 Juli 2015 Notaris Tjoa Karina Juwita, SH Notaris Jakarta dan telah mendapatkna pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0939298.AH.01.02.Tahun 2015.
2. Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil yang diterbitkan oleh Pemeintah Kabupaten Tangerang dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) denghan Nomor : 503/02295-BPMPTSP/IX/2015, tanggal 11 September 2015.
3. Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen izin gangguan atau HO diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Nomor : 517/396-BP2T/2013 tanggal 2 Desember 2013 , dengan ruang lingkup usahanya. Izin Gangguan berlaku sampai dengan tanggal 2 Desember 2016.
4. Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) dengan nomor : 30.03.1.47.1547, tanggal 11 September 2015 dan berlaku sampai dengan 11 September 2020.
5. Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen Perpajakan seperti NPWP dengan Nomor : 02.076.676.2-411.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor : PEM-468/WPJ.08/KP.0303/2002 tanggal 01 Oktoberi 2002 dan SPPKP Nomor : PEM-04477/WPJ.08/KP.0603/2013 tanggal 06 Desember 2013 Data yang tercantum pada NPWP berupa 9 digit awal sesuai dengan SKT maupun SPPKP dan telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.
6. Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/	MEMENUHI	Auditee telah memperoleh Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Meubel melalui Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 660.Kep.263-BP2T/2013 tanggal 20 September 2013 Auditee telah membuat

DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		Laporan Monitoring Dokumen UKL UPL untuk Semester II Tahun 2016 – Semester I 2017 dan telah dilaporkan ke BPLHD Kabupaten Tangerang yang dibuktikan dengan tanda terima dan di Cap BPLHD Kabupaten Tangerang. Pada tanggal 14 Juli 2017.
7. Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan dokumen Izin Usaha Industri (IUI) dengan nomor : 108/Kanwil.10.19.22/IKAH/b/IZ.00.03/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001, dan memiliki Surat Pengakuan Sebagai TPKE Terdaftar dengan Nomor : 522/035/TPT/Hutbun.5/2014 tanggal 21 Februari 2014.
8. Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK).	Not Applicable	Auditee adalah industri lanjutan produsen mebel, dengan demikian tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK, sehingga verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
9. Verifier 1.2.1. Dokumen importir.	Not Applicable	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
10. Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku impor dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
11. Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
12. Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
13. Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	MEMENUHI	Bukti pembelian bahan baku kayu gergajian berupa Nota Pembelian, telah dilengkapi dengan bukti pembayaran dengan cara transfer melalui internet banking Mandiri kepada pemilik bahan baku.

<p>14. Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Auditee tidak mempergunakan bahan baku kayu bulat, sehingga verifier ini tidak diterapkan.</p>
<p>15. Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Bdasarkan hasil pemeriksaan seluruh bahan baku yang diterima oerleh <i>Auditee</i> selama periode bulan Juli 2016 – Juni 2017 telah dilengkapi dengan bukti serah terima berupa Berita Acaa Serah Terima, yang ditandatangani oleh supplier dan <i>Auditee</i> dan telah didukung dengan dokumen legalitas angkutan kayu yang sah yaitu Nota Angkutan</p>
<p>16. Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan ketersediaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang melengkapi seluruh pengiriman bahan baku ke <i>Auditee</i>, jumlah dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan yang diterima dalam periode Juli 2016 – Juni 2017 sebanyak 473 set. Informasi yang terdapat dalam Nota Angkutan sesuai baik jumlah maupun jenis kayunya</p>
<p>17. Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran,serta DKP</p>	<p>Not Applicable</p>	<p><i>Auditee</i> tidak memakai bahan baku kayu bekas atau bongkaran, sehingga verifier ini tidak diterapkan.</p>
<p>18. Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p><i>Auditee</i> tidak memakai bahan kayu baku bekas industri atau limbah Industri., sehingga verfier ini tidak diterapkan</p>
<p>19. Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Para pemasok bahan baku <i>auditee</i>, salah satunya telah memiliki sertifikat Legalitas Kayu, dan untuk pemasok yang belum memiliki sertifikat Legalitas kayu telah melengkapi pengiriman bahan baku kepada <i>Auditee</i> dengan menggunakan DKP. Personil yang ditunjuk untuk melakukan pengecekan terhadap DKP yang diterima dan telah membuat laporan pemeriksaan terhadap penerbit DKP</p>
<p>20. Verifier.2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p>Hasil pemeriksaan seperti dijelaskan dalam verifier 2.1.1.g di atas bahwa seluruh pengrajin telah membuat dokumen DKP sehingga tidak perlu dilakukan VLBB seperti dijelaskan dalam perdirjen PHPL No: P.14/PHPL/SET/4 /2016 dalam Poin C pengertian dijelaskan bahwa VLBB adalah penelusuran legalitas bahan baku yang dilakukan oleh LVLK terhadap pemasok kayu/produk kayu yang belum memiliki S-LK atau DKP.</p>
<p>21. Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.</p>	<p>Not Applicable</p>	<p><i>Auditee</i> adalah bukan industri primer tidak wajib membuat RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan</p>
<p>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</p>		
<p>22. Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).</p>	<p>Not Applicable</p>	<p><i>Auditee</i> tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.</p>
<p>23. Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)</p>	<p>Not Applicable</p>	<p><i>Auditee</i> tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.</p>

24. Verifier 2.1.2.c Packing List(P/L)	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
25. Verifier 2.1.2.d Invoice	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
26. Verifier 2.1.2.e Deklarasi	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
27. Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
28. Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
29. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Auditee tidak memakai atau membeli bahan baku dari Luar Indonesia (Impor), sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
30. Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan tally sheet dalam proses penerimaan bahan baku dan hasil produksi Auditee telah memakai atau menerapkan tally sheet walau dengan cara sederhana, namun demikian penandaan atau pencatatan melalui tally sheet yang Auditee buat dapat menunjukkan ketelusuran bahan baku dan hasil produksi.
31. Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	MEMENUHI	Auditee telah membuat laporan produksi hasil olahan berupa produk Teak Wood E2E, realisasi produksi Auditee pada periode bulan tersebut sebesar 77.131 pcs dengan volume 130,3635 M³ , hasil produksi tersebut sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama dan nilai rendemennya sebesar 67% sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Perdirjen BPK Nomor P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014 sebesar 55%-70%.
32. Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap SK IUI Nomor: 108/Kanwil. 10.19.22/IKAH/b/IZ.00.03/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001 yang memiliki kapasitas produksi yang diizinkan sebesar 7.200 M ³ /Tahun, serta jenis produksi berupa Ubin Kayu (Farquet Floor). realisasi produksi Auditee periode bulan Juli 2016 - Juni 2017 tercatat dalam laporan produksi dan laporan mutasi sebesar 77.131 pcs dengan volume 130,3635 M³ dengan demikian bila melihat kapasitas produksi yang diizinkan kepada Auditee realisasi produksi industri yang dihasilkan Auditee tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
33. Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku dari pembelian lelang, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.
34. Verifier 2.1.3.e Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	MEMENUHI	Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen LMHHOK periode Juli 2016 - Juni 2017, telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti penerimaan bahan baku, catatan hasil produksi dan penjualan barang baik lokal atau ekspor.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
35. Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
36. Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Auditee dalam proses produksi tidak melakukan kontrak kerjasama produksi.
37. Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
38. Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
39. Verifier 2.1.4.e Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
40. Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Auditee telah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan domestik. seluruh penjualan domestik telah dilampirkan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan Lanjutan sejak November 2016.
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
41. Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa produk hasil olahan seperti flooring, parquet dan bahan bangunan dari kayu lainnya yang diekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
42. Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi ekspor, Auditee dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai pelaksanaan ekspor sebanyak 6 (enam) set. Informasi mengenai eksportir, penerima, data pengangkutan, pelabuhan muat dan bongkar, data barang (jenis dan kuantitas produk) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List dan Bill of Lading).
43. Verifier 3.2.1.c Packing list (P/L).	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi ekspor, Auditee dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Packing List (P/L) yang menyertai

		pelaksanaan ekspor sebanyak 6 (enam) set. Informasi mengenai eksportir, penerima, data pengangkutan, pelabuhan muat dan bongkar, data barang (jenis dan kuantitas produk) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB dan Bill of Lading).
44. Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i>	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi ekspor, Auditee dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Invoice yang menyertai pelaksanaan ekspor sebanyak 6 (enam) set. Informasi mengenai eksportir, penerima, data pengangkutan, pelabuhan muat dan bongkar, data barang (jenis dan kuantitas produk) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List (P/L) dan Bill of Lading).
45. Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan data realisasi ekspor, Auditee dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Bill Of Lading (B/L) yang menyertai pelaksanaan ekspor sebanyak 6 (enam) set. Informasi mengenai eksportir, penerima, data pengangkutan, pelabuhan muat dan bongkar, data barang (jenis dan kuantitas produk) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List (P/L) dan Invoice).
46. Verifier 3.2.1.f Dokumen V – Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	MEMENUHI	Auditee secara konsisten sejak mendapatkan Sertifikasi Legalitas Kayu pada tahun 2013 sesuai tanggal setrtifikat, setiap melakukan pengiriman untuk ekspor, seluruh telah dokumen ekspor serta diterbitkannya dokumen V Legal. Dokumen V-Legal dalam periode bulan Juni 2016 sampai Juni 2017 telah diterapkan penggunaan dokumen V-Legal sebanyak 6 (enam) dokumen V Legal.
47. Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen Ekspor yang telah dilakukan dalam periode Juli 2016 - Juni 2017. produk hasil Auditee tersebut termasuk dalam pos tarif/HS Code 4418.90.90.00 (wall panel) yang dalam peraturan tersebut diwajibkan dilakukan pemeriksaan teknis oleh Lembaga Surveyor.
48. Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Produk meubel yang dihasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 75/PMK.011/2012 tanggal 16 Mei 2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
49. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan untuk menghasilkan produk flooring dan kayu olahan lainnya oleh Auditee, adalah jenis kayu Jati (<i>Tectona Grandis</i>). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		

<p>50. Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dalam setiap kemasan produk hasil produksi Auditee yang akan dipasarkan untuk ekspor telah dibubuhi Tanda V Legal dengan kode O61-LVLK-006-IDN, dan tidak terdapat tanda V Legal dalam produk dari bahan baku kayu lelang sitaan atau temuan dan rampasan.</p>
<p>P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</p>		
<p>K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</p>		
<p>K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</p>		
<p>Indikator 4.1.1. Prosedur/ prosedur dan implementasi K3.</p>		
<p>51. Verifier 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, dan untuk mendukung terlaksananya program K3, Auditee juga telah memiliki personil penanggung jawab K3 yaitu Saudara Hafizon Nurhendra</p>
<p>52. Verifier 4.1.1.b Implementasi K3</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah mengimplementasikan K3 dengan cara menyiapkan peralatan K3, seperti APAR, APD dan Jalur evakuasi, serta peralatan P3K</p>
<p>53. Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki catatan kecelakaan kerja dalam kegiatan proses produksi. Dalam rentang waktu Juni 2016 sampai Mei 2017, tidak terdapat kasus kecelakaan kerja, sehingga dalam laporan kecelakaan kerja NIHIL</p>
<p>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>54. Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee belum memiliki Serikat Pekerja tetapi terdapat Surat Pernyataan Direktur PT WIS tanggal 20 Juni 2013, yang memperbolehkan pegawainya untuk membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan perusahaan</p>
<p>Indikator 4.2.2 . Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.</p>		
<p>55. Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2017 – 2019 dan telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang Nomor: 560/355/Disnakertrans tanggal 10 Agustus 2015.</p>
<p>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan)</p>		
<p>56. Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, sampai dengan bulan Juli 2017 tercatat sebanyak 33 orang tenaga kerja tetap yang terdiri dari 30 orang karyawan laki-laki dan 3 orang karyawan perempuan, dan tidak tercatat usia pekerja dibawah umur.</p>